

ALUR PENGAJUAN KERINGINAN PEMBAYARAN BPP MAHASISWA OVERSTUDY

Mahasiswa yang memenuhi Kriteria Diktum Kedua dan Diktum Ketiga pada SK Keringinan Pembayaran BPP dapat mengajukan permohonan keringinan pembayaran BPP ke Fakultas

1

Mahasiswa melengkapi Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Komitmen menyelesaikan Studi Ke Fakultas

2

Verifikator Fakultas Memverifikasi berkas pengajuan

3

Disetujui?

Tidak

Ya

Fakultas mengeluarkan Surat Penolakan Keringinan Pembayaran BPP kepada Mahasiswa

4

Fakultas mengeluarkan Surat Persetujuan Keringinan Pembayaran BPP

5

Fakultas mengirimkan Surat Persetujuan Keringinan Pembayaran BPP kepada WR II, tembusan Bagian Keuangan

6

Bagian Keuangan memberikan Keringinan Pembayaran BPP

7

Mahasiswa membayar BPP ke Bank mitra ITP

8

Mahasiswa melakukan Proses Registrasi

9

Isi Diktum Kedua SK Keringinan Pembayaran BPP

Mahasiswa yang dapat menerima keringinan pembayaran BPP meliputi :

- Mahasiswa program Sarjana yang aktif pada semester 9 sampai dengan semester 14.
- Mahasiswa program Diploma III yang aktif pada semester 7 sampai dengan semester 10.

Isi Diktum Ketiga SK Keringinan Pembayaran BPP

Keringinan pembayaran BPP sebagaimana Diktum kedua dapat diberikan apabila mahasiswa memenuhi kriteria :

- Sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir; dan/atau
- Mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir dan pendarasan maksimal 6 SKS; atau
- Sudah mendaftar sidang skripsi/tugas akhir, dan hanya menunggu pelaksanaan sidang pada kesempatan pertama untuk semester berikutnya

PERSYARATAN

- Surat Permohonan Keringinan Pembayaran BPP
- Surat Komitmen menyelesaikan Studi
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

BATAS AKHIR PENGAJUAN KERINGINAN PEMBAYARAN BPP TANGGAL : 25 JANUARI 2023

Penjelasan Alur Pengajuan Keringanan Pembayaran BPP Mahasiswa Overstudy

1. Mahasiswa yang memenuhi kriteria **Diktum Kedua** dan **Diktum Ketiga** dari SK keringanan pembayaran BPP dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran BPP ke Fakultas Informatika, untuk informasi besaran potongan tarif BPP yang harus dibayarkan mengacu pada kriteria **Diktum Ketiga** dari SK keringanan pembayaran BPP yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kriteria	Tarif BPP yang dibayarkan
a. Sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir; dan/atau	50% dari tarif BPP normal (tanpa potongan) yang terakhir dibayarkan
b. Mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir dan pendadaran maksimal 6 SKS; atau	
c. Sudah mendaftar sidang skripsi/tugas akhir, dan hanya menunggu pelaksanaan sidang pada kesempatan pertama untuk semester berikutnya.	25% dari tarif BPP normal (tanpa potongan) yang terakhir dibayarkan

Tabel informasi Tarif BPP yang dibayarkan

2. Mahasiswa dapat mendownload template Surat Permohonan Keringanan Pembayaran BPP dan Surat Pernyataan Komitmen menyelesaikan Studi yang telah disediakan, dan mengisi data diri secara lengkap untuk kemudian dikirimkan bersama berkas persyaratan lainnya ke email fakultas:

fif@ittelkom-pwt.ac.id dengan subject: **Pengajuan Keringanan Pembayaran BPP Overstudy.**

Berkas yang harus dilampirkan di email :

- a. Scan Surat Permohonan Keringanan Pembayaran BPP
- b. Scan Surat Pernyataan Komitmen menyelesaikan Studi
- c. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), untuk yang KTM nya hilang, mohon menghubungi unit sisfo untuk dibuatkan kembali KTM nya.

Untuk tanda tangan dan materai yang tertera pada surat **Wajib** tanda tangan **Asli /Basah** dan materai 10.000 yang **Asli**.

3. Verifikator Fakultas akan memverifikasi berkas pengajuan yang masuk ke email fakultas, untuk batas waktu pengajuan ke email fakultas terakhir **tanggal 25 Januari 2023**, pengajuan yang masuk lewat dari tanggal tersebut Fakultas berhak untuk **menolak** pengajuannya.
4. Fakultas akan notifikasi penolakan keringanan pembayaran BPP kepada mahasiswa yang kriteria dan/atau berkas pendaftarannya tidak valid, untuk kemudian mahasiswa membayar tarif BPP sesuai tagihan yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
5. Apabilan Kriteria dan berkas pendaftarannya dinyatakan valid dan lengkap maka pengajuan akan diterima, untuk kemudian dari Fakultas akan mengeluarkan Surat Persetujuan Keringanan Pembayaran BPP.
6. Dari Fakultas mengirimkan Surat Persetujuan Keringanan Pembayaran BPP yang didalamnya tercantum list mahasiswa yang disetujui untuk diajukan Keringanan Pembayaran BPP kepada Wakil Rektor II, tembusan ke Bagian keuangan.
7. Bagian keuangan memberikan Keringanan Pembayaran BPP, dan melakukan Generate Tagihan di iGracias, untuk tagihan terbaru akan dikeluarkan maksimal 1 minggu sebelum masa pembayaran registrasi yang telah ditentukan dari unit keuangan berakhir.
8. Mahasiswa Melakukan Pembayaran BPP ke Bank Mitra ITTP sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
9. Mahasiswa melakukan Proses Registrasi, Pengisian KRS.